



**P U T U S A N**

Nomor: 23/Pdt.G/2015/PN.BLK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SUAMI**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, yang dalam hal

ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu

**HERMAN,S.H.,M.H.**, Advokat, beralamat di Jl.Andi

Tonro IV “Perumahan Griya Harapan Andi Tonro” Blok

G No.20/21, Kel.Pa’baeng-baeng, Kec.Tamalate, Kota

Makassar 90223 Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus bertanggal 31 Juli 2015 yang telah

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba

No.424/Leg.Srt Kuasa/PN.BLK pada tanggal 03 Agustus

2015, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

**ISTERI**, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat berserta saksi-saksi yang

diajukan di persidangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Agustus

2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register Nomor 23/Pdt.G/2015/PN.BLK, mengajukan gugatan dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa pada tanggal 22 Juni 2012 sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Perkawinan Untuk Warga Negara Indonesia NO. 116 / C /CS / 2012 tanggal 22 Juni 2012 ;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniakan seorang anak laki-laki yang bernama : Anak, lahir di Makassar, tahun 2014 (umur +/- 11 bulan) sesuai dengan Akta Kelahiran Tanggal 5 Desember 2014;
3. Bahwa dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hingga dikaruniakan seorang anak laki-laki, selalu diwarnai dengan pertengkaran dan percekocokan-percekocokan dalam mana bersumber dari Tergugat yang mempunyai kebiasaan hidup buruk dan sangat otoriter yang selalu mendominasi kehidupan Penggugat dengan cara-cara memaksakan kehendaknya secara otoriter, yaitu selain Penggugat dipaksa harus bekerja keras untuk mencari nafkah demi kelangsungan hidup keluarga, juga Penggugat dipaksa harus menjaga dan merawat anak yang masih balita dari buah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat a quo, sedangkan Tergugat hanya duduk-duduk santai saja sembari terus-menerus mencaci-maki Penggugat tanpa sebab, hal mana selalu terjadi dan dilakukan didepan umum, di rumah dan di kamar tidur, tegasnya selalu terjadi di sembarang tempat dan waktu ;

Bahwa sifat buruk Tergugat dan sangat otoriter tersebut telah berlangsung dan terhitung sejak dalam ikatan perkawinan hingga dikaruniakan seorang anak, dimana masih berlangsung hingga sekarang ini ;

Bahwa menghadapi kenyataan sikap hidup Tergugat yang sangat buruk dan otoriter tersebut, maka mau tidak mau, suka tidak suka, Penggugat selain harus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan kewajiban sebagai kepala rumah tangga yang harus bekerja keras mencari nafkah untuk biaya hidup keluarga, ternyata juga Penggugat harus merangkap kewajiban menjadi seorang ibu rumah tangga yang harus menjaga, merawat (memberi makan, minum dan memandikan serta membersihkan setiap saat tanpa kenal waktu), tegasnya menjaga, merawat dan memelihara anak balita dari buah perkawinan Tergugat dengan Penggugat a quo, hal mana telah dan tetap berlangsung sejak Tergugat dan Penggugat telah dikaruniakan seorang anak laki-laki a quo yang terhitung sejak usia kurang lebih 2 (dua) minggu hingga sekarang ini yang telah berusia kurang +/- 11 bulan, selain itu, ternyata Penggugat pun harus mengurus makan dan minum serta mencuci pakaian sendiri, tidak terkecuali mencuci pakaian anak termasuk pakaian Tergugat, padahal Penggugat sudah sangat kelelahan karena setiap hari harus bekerja mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarga (rumah tangga), sebaliknya Tergugat sama sekali tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan ibu rumah tangga serta ibu dari anak balita kami a quo ;

Bahwa, berdasarkan amanat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ada beberapa Pasal yang mengatur Hak dan Kewajiban Suami Isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, antara lain :

- Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat ;
- Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri ibu rumah tangga ;
- Suami isteri wajib saling cintai mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin satu kepada yang lain ;
- Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan dengan itu, maka sesuai dengan amanat pada UU. NO. 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan secara imperatif menyatakan bahwa “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan (Bdk. Pasal 34 ayat (3))” ;

4. a. Selanjutnya, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan yang sangat ironis tersebut, dimana Penggugat sebagai kepala/bapak rumah tangga untuk mencari nafkah guna kelangsungan hidup keluarga, juga diharuskan wajib rangkap sebagai ibu rumah tangga yang harus menjaga, merawat serta membesarkan seorang anak balita dari buah perkawinan Tergugat dengan Penggugat a quo tidak terkecuali mengurus diri Penggugat sendiri termasuk Tergugat, padahal Penggugat sudah sangat kelelahan, **m a k a** : Penggugat sering kali menghimbau seraya mengingatkan kepada Tergugat agar dapat merubah dan tinggalkan sifat buruk dan otoriter dari Tergugat dengan tujuan agar Tergugat dapat selayaknya menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang dapat mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya dan menjadi ibu rumah tangga yang dapat menjaga, merawat dan membesarkan anak agar dapat tumbuh berkembang secara sehat jasmani dan rohani, serta dapat saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin satu kepada yang lain agar terwujud rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun kenyataan yang terjadi adalah Tergugat tidak dapat menerimanya dengan baik dimana selanjutnya Tergugat menanggapi dengan cara menimbulkan pertengkaran-pertengkaran (percekcokan-percekcokan) sebagai akibat dari himbauan Penggugat a quo, antara lain dilakukan dengan cara selalu atau sering kali berteriak-teriak mau cerai dan mau bunuh anak balita kami a quo serta mengusir Penggugat beserta anak balita kami dari rumah, padahal rumah tempat kediaman bersama adalah milik orang tua Penggugat ;



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

b. Lebih lanjut lagi, bahwa dikarenakan Penggugat masih sabar dan mengingat anak

balita kami a quo masih kecil, maka dengan sabar Penggugat berharap agar Tergugat dapat merubah sifat buruk dan otoriternya sehigga Penggugat sering kali menghimbau kepada Tergugat agar dapat merubah dan memperbaiki sedikit demi sedikit sifat buruknya tersebut, dan berusaha sedikit demi sedikit untuk menjalankan kewajibannya sebagai isteri dan ibu rumah tangga selayaknya, namun ironisnya yang terjadi lagi adalah Tergugat sama sekali tidak mau menerimanya dan ternyata telah ditanggapi dengan perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran disertai dengan tindakan kasar dari Tergugat yaitu memecahkan barang-barang dan sering melempar kursi kepada Penggugat yang saat sedang menggendong anak balita kami tersebut, hal mana telah berlangsung selama dalam ikatan perkawinan hingga sekarang ini, dan saat anak balita kami masih berumur kurang lebih 1 (satu) bulan hingga sekarang ini sudah berumur kurang lebih 11 (sebelas) bulan ;

c. Bahwa Percekcokan-percekcokan atau pertengkaran-pertengkaran yang terus-menerus tersebut tidak mungkin dapat diperbaiki lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, tegasnya telah terjadi keretakan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi ;

5. a. Bahwa sudah +/- 2 (dua) tahun kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran, padahal Penggugat selalu bersabar dan berharap Tergugat dapat memperbaiki sedikit demi sedikit sifat buruknya tersebut, akan tetapi tetap saja terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tetap berlangsung hingga sekarang ini; Oleh karena itu, telah terjadi keretakan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 19 huruf f PP. NO. 9 Tahun 1975) dan sifat buruk yang otoriter serta sifat anarkis dari Tergugat tidak mungkin dapat dirubah (vide Pasal 19 huruf a PP. NO. 9 Tahun 1975);

**b. Berkaitan dengan hal-hal tersebut, dimana ternyata rumah tangga antara Penggugat**

dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu “suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 Undang-Undang RI. No.1 Tahun 1974)” dan “Tergugat sebagai isteri untuk melaksanakan kewajiban sebagai ibu rumah tangga (Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang RI. No.1 Tahun 1974) **tidak mungkin terwujud lagi**; Juga sesuai dengan amanat Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang RI. No.1 Tahun 1974, bahwa : “Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”, dimana **“kesemuanya tidak mungkin terwujud lagi”**;

**c. Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, maka sesuai dengan amanat Pasal 1 Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan sendi dasar perkawinan, bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tidak mungkin dapat terwujud dan terealisasi lagi sesuai dambaan dan harapan Penggugat ;**

**6. Bahwa perselisihan dan percekocokan-percekocokan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;**

**a. Bahwa sesuai dengan amanat Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI. No.1 Tahun 1974 bahwa : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.*

b. Bahwa, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, tegasnya telah terjadi keretakan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, **vide Pasal 19 huruf f**

**Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU NO. 1**

**Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;**

7. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut di atas, maka sesuai dengan **Pasal 1 jo Pasal 30 s/d Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang RI. No.1 Tahun 1974 “tidak mungkin terwujud lagi”**, oleh karena itu maka sesuai dengan **Pasal 34 ayat (3) jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI. No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f jo Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah RI. No. 9 Tahun 1975**, Penggugat berhak dan dilindungi oleh **hukum untuk menuntut melalui Pengadilan yang mulia ini, agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa pada tanggal 22 Juni 2012 sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Perkawinan Untuk Warga Negara Indonesia NO. 116 / C / CS / 2012 tanggal 22 Juni 2012, diputuskan karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**

Maka atas dasar dan alasan hukum yang dikemukakan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon agar sudi kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, berkenan mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gowa pada tanggal 22 Juni 2012 sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Perkawinan Untuk Warga Negara Indonesia NO. 116 / C /CS / 2012 tanggal 22 Juni 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba / Juru Sita Pengadilan Negeri Bulukumba yang terkait agar mengirimkan Salinan Putusan perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa untuk didaftarkan pada Buku Register yang diperuntukkan untuk itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau kalau Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain, maka dalam Peradilan yang baik, dimohonkan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan atau mengutus Kuasanya yang sah di persidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut pada hari sidang yang telah ditentukan adalah alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan persidangan dan memutus perkara *a quo* secara *verstek* sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan, yaitu berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa bertanggal 22 Juni 2012, yang menerangkan bahwa berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 116/C/CS/2012 bahwa di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sungguminasa telah tercatat perkawinan antara Suami dengan Isteri yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Budha yang bernama Pdt.Ravindra pada tanggal dua puluh dua juni tahun dua ribu dua belas, yang diberi tanda P.1;

2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar bertanggal 05 Desember 2014, yang menerangkan bahwa di Makassar pada tanggal dua puluh empat Oktober tahun dua ribu empat belas telah lahir anak kesatu laki-laki dari ayah Suami dan Ibu Isteri, yang diberi tanda P.2;

3. Foto Copy Kartu Keluarga No.7302021408120009 atas nama Kepala Keluarga : Suami, Alamat : Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba bertanggal 28-01-2015, yang diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi di persidangan dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 1. Saksi **SAKSI I**

- Bahwa hal yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah perceraian;
- Bahwa Suami menikah dengan Isteri tahun 2012 bertempat di Sungguminasa secara agama Budha;
- Bahwa dalam perkawinan antara Suami dengan Isteri dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak berumur 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Suami minta cerai dari Isteri karena Isteri sering marah-marah terhadap Suami dengan berbagai macam alasan, dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah serumah dengan mereka;
- Bahwa Isteri dalam 24 jam pasti ada suatu waktu dimana Isteri selalu saja marah kepada suaminya yaitu Penggugat saat berada di rumah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal yang saksi pernah lihat secara langsung yaitu Isteri marah kepada suaminya pada saat anak mereka menangis dan Isteri menyuruh suaminya untuk menenangkan anak tersebut karena Isteri tidak bisa tidur;
- Bahwa selain marah-marah kepada Penggugat, saksi juga pernah melihat Tergugat yaitu Isteri melemparkan benda-benda seperti botol susu pada saat anak mereka menangis dan Penggugat belum membuatkan anaknya susu;
- Bahwa Isteri juga sering tidak mengerjakan tugasnya sebagai isteri seperti untuk makanan, biasanya Isteri hanya membeli masakan jadi, dan untuk mencuci biasanya dilakukan oleh suaminya padahal suaminya sudah membelikan Isteri mesin cuci;
- Bahwa Isteri saat ini sudah tidak tinggal serumah dengan suaminya karena sejak dua bulan lalu Isteri meninggalkan suaminya dan saat itu Isteri bilang ke suaminya bahwa dia tidak mau bawa anaknya kalau pergi karena Isteri dipaksa membawa anaknya maka Isteri akan titipkan saja anak tersebut di panti asuhan;
- Bahwa saksi melihat bahwa sejak kelahiran Anak, Tergugat tidak pernah memberikan Asi kepada anaknya dan hanya memberikan susu kaleng;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat sudah sering marah-marah, dan awalnya saksi mengira Tergugat sering marah-marah karena terlambat punya anak, namun setelah mereka dikaruniai anak, Tergugat juga malah masih sering marah kepada Penggugat;

## 2. Saksi **SAKSI II**

- Bahwa hal yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah perceraian;
- Bahwa saksi pernah melihat Isteri biasanya memarahi suaminya ketika anak mereka yaitu Anak menangis dan Cin Isteri menyuruh Suandi untuk menenangkan Anak karena Isteri hendak tidur;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Suami tinggal sama istrinya di rumah orang tua Penggugat di Makassar ketika mereka baru saja menikah dan setelah itu keduanya menetap di Bulukumba;
- Bahwa saksi pernah mendengar Isteri bilang bahwa Isteri dikasi guna-guna oleh keluarga suaminya makanya dia sering marah-marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap mempunyai anak walaupun sering bertengkar karena awalnya mereka bertengkar di rumah orang tua Penggugat di Makassar, lalu ibu dari Penggugat bilang ke Penggugat dan Tergugat bahwa lebih baik keduanya pindah ke Bulukumba dan disediakan rumah disana, dan pada saat itulah mereka punya anak;
- Bahwa Isteri mulai meninggalkan rumah sejak 2(dua) bulan yang lalu dan Isteri pergi tidak ada pemberitahuan kemana dia pergi;
- Bahwa tidak ada orang yang mengetahui dimana keberadaan Isteri sekarang;
- Bahwa dalam perkawinan antara Suami dengan Isteri dikaruniai 1(satu) orang anak bernama Anakberumur 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Suami minta cerai dari Isteri karena Isteri sering marah-marah terhadap Suami dengan berbagai macam alasan, dan saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah serumah dengan mereka;
- Bahwa Isteri dalam 24 jam pasti ada suatu waktu dimana Isteri selalu saja marah kepada suaminya yaitu Penggugat saat berada di rumah;
- Bahwa hal yang saksi pernah lihat secara langsung yaitu Isteri marah kepada suaminya pada saat anak mereka menangis dan Isteri menyuruh suaminya untuk menenangkan anak tersebut karena Isteri tidak bisa tidur;
- Bahwa selain marah-marah kepada Penggugat, saksi juga pernah melihat Tergugat yaitu Isteri melemparkan benda-benda seperti botol susu pada saat anak mereka menangis dan Penggugat belum membuatkan anaknya susu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isteri juga sering tidak mengerjakan tugasnya sebagai isteri seperti untuk makanan, biasanya Isteri hanya membeli masakan jadi, dan untuk mencuci biasanya dilakukan oleh suaminya padahal suaminya sudah membelikan Isteri mesin cuci;
- Bahwa Isteri saat ini sudah tidak tinggal serumah dengan suaminya karena sejak dua bulan lalu Isteri meninggalkan suaminya dan saat itu Isteri bilang ke suaminya bahwa dia tidak mau bawa anaknya kalau pergi karena Isteri dipaksa membawa anaknya maka Isteri akan titipkan saja anak tersebut di panti asuhan;
- Bahwa saksi melihat bahwa sejak kelahiran Anak, Tergugat tidak pernah memberikan Asi kepada anaknya dan hanya memberikan susu kaleng;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat sudah sering marah-marah, dan awalnya saksi mengira Tergugat sering marah-marah karena terlambat punya anak, namun setelah mereka dikaruniai anak, Tergugat juga malah masih sering marah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi kecuali mohon putusan ;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P-3 berupa Foto Copy Kartu Keluarga No.7302021408120009 atas nama Kepala Keluarga : Suami, Alamat : Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, yang diterbitkan oleh Dinas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba bertanggal 28-01-2015, diperoleh fakta bahwa Tergugat berdomisili di Kabupaten Bulukumba, olehnya berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan risalah panggilan (*relaas*) bertanggal 04 Agustus 2015 dan 09 September 2015, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak datangnya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, sudah cukup alasan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* secara Verstek;

Menimbang bahwa, gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan di Sungguminasa pada tanggal 22 Juni 2012 dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni adanya bukti P-1 yang dikuatkan oleh keterangan saksi Saksi I, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Budha yang bernama Pdt.Ravindra pada tanggal 22 Juni 2012 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gowa (vide bukti P-1);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat sahnyanya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan olehnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk menceraikan isterinya sebagaimana tertuang dalam posita gugatannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan yaitu : a). salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, b). salah satu meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, c). salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, d). salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, e). salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri, e). antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II, Majelis Hakim mengkonstatir fakta hukum bahwa Tergugat sering memarahi suaminya dengan berbagai macam alasan diantaranya ketika Tergugat hendak tidur dan anak Tergugat yang bernama Anak menangis maka Tergugat memarahi suaminya dan menyuruhnya untuk menenangkan anak tersebut, dan kebiasaan Tergugat memarahi Penggugat terjadi sejak Penggugat dan Tergugat menikah, dan Tergugat juga sering

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan tugasnya sebagai isteri karena Penggugat yang biasanya membuatkan susu untuk anaknya dan mencuci pakaian;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan saksi Saksi II juga menerangkan bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sekitar dua bulan lalu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Ikatan Lahir Bathin antara Seorang Pria Dengan Seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, dan ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa adanya unsur **ikatan bathin** yang dapat menyatukan seorang pria dan seorang wanita dalam ikatan rumah tangga, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka Majelis Hakim berpendapat unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali, dan fakta yang terdapat pada perkara *a quo* sesuai keterangan saksi Saksi I dan saksi Saksi II bahwa Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat bahkan dalam sehari Tergugat pasti marah kepada Penggugat untuk hal-hal yang sepele sekali pun, maka pada kondisi demikian ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi, terlebih terdapat fakta bahwa Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum diajukannya gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi pertimbangan hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi pada perkara *a quo*, dan petitum ke 2 dari gugatan penggugat yang menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Panitera Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan pengadilan kepada instansi pelaksana tempat pencatatan perkawinan, olehnya petitum nomor 3 dari gugatan Penggugat pun beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan pada amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg beralasan hukum untuk membebaskan biaya perkara gugatan ini kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang bersangkutan dengan perkara ini yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan seluruhnya dalam putusan ini;

Mengingat Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 149 ayat (1) Rbg, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 192 ayat (1) Rbg;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Putusan Verstek;



17 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gowa pada tanggal 22 Juni 2012 sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Perkawinan Untuk Warga Negara Indonesia NO. 116 / C /CS / 2012 tanggal 22 Juni 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mengirimkan turunan putusan perkara perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gowa untuk dicatatkan ke dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 241.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada **Hari SELASA tanggal 22 SEPTEMBER 2015**, oleh kami **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M.**, sebagai Hakim Ketua, **ARIYAS DEDY, S.H.**, dan **LULIK DJATIKUMORO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **Hari SELASA tanggal 29 SEPTEMBER 2015** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **JAMALUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun Kuasanya yang sah;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIYAS DEDY, S.H.

FAISAL A.TAQWA, S.H.,LL.M

Hakim Anggota II,

**LULIK DJATIKUMORO, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**JAMALUDDIN,S.H.**

## Perincian Biaya:

- Pendaftaran Gugatan Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Rp 100.000,-
- Panggilan Rp. 100.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp 241.000,-

(Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)